

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 802/PID.A/2014/PN.BDG)**



**Diajukan oleh :
Heidy Fabiolla Kusumastuti**

**NPM : 150512080
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 802/PID.A/2014/PN.BDG)**



Diajukan oleh :

Heidy Fabiolla Kusumastuti

NPM : 150512080

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 21 Juni 2019

Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati", is written over the "Tanda Tangan" label. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 802/PID.A/2014/PN.BDG)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2019
Tempat : Ruang Dosen Lt. 2

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, S.H.,M.Hum
Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S

Tanda Tangan

Two handwritten signatures are shown, each with a dotted line underneath for identification. The first signature is in blue ink, and the second is in black ink.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jenjang Strata Satu (S1).

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan rendah hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, kritik, saran, dan dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai
3. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Narasumber penulis yaitu Ibu Hakim Nenden Rika Puspita Sari, S.H dan segenap staff Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan informasi kepada penulis.

5. Kedua orang tua penulis Harry.S Putro dan Choslaini yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis.
6. Nenek penulis Mak Wha yang selalu membantu dan memberikan doa, semangat kepada penulis.
7. Kakak dan adik penulis Nina Hariyanti, Heyrica Karen, Rizkia Nur Hidayah, dan Yoshua Elviaro tersayang yang selalu menjadi motivasi utama dan memberikan semangat, doa kepada penulis.
8. Alm. Rama Dhoni yang selalu menjadi pasangan untuk bertukar ilmu memberi saran, pengertian, doa, semangat dan kesabaran kepada penulis sampai akhir hidupnya.
9. Teman-teman dekat penulis, Dumasi Rachel, Jessica Kirana, Lusi Lasiran, Gres Oktavina, Nina Octavia, Novia Friska, Rian Candra.
10. Pengurus serta teman-teman Keluarga Pelajar Mahasiswa Bandar Lampung Yogyakarta (GARIS ALAM) 2018-2019.
11. Pengurus harian Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016.
12. Teman-teman KKN Kelompok 78 Padukuhan Plono Timur Unit R..
13. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya serta perkembangan peradilan pidana pada khususnya untuk menjawab persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Penulisan Hukum/

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Penulis

Heidy Fabiolla Kusumastuti



ABSTRACT

Child are a gift from god, almighty one in whom the inherent dignity of part the younger generation as one of human resources is a potential successor to the ideals for national struggle in the future that has a strategic role and have special properties, require guidance and protection in order to ensure the growth and development of the physical, mental, and social balances. The abuse of narcotics by children is currently a concern of many people and is constantly being discussed. In fact, the problem of narcotics abuse is of concern to various groups, moreover the involvement of children as narcotics couriers which is a series of evil consensus in carrying out illegal drug trafficking.

The paper is titled “ Consideration of The Judge Ruling in Imprisonment of a Child who Committed the Crime of Narcotic Courier”. This paper uses analytical methods with normative juridical approach legislation. It is written in the criminal law has never found a rule that outlines the guidelines used by judges as a fundamental cornerstone consideration in the imposition of imprisonment. The conclusion of this paper is the judge in imposing imprisonment on children is by juridical consideration that interesting fact arising in the trial which is the conclusion of the testimony witnesses and evidence presented and examined in court. Just in deciding criminal child, but must consider the legal aspect, which is proving the elements of an offense if the defendant has met and in accordance with the criminal offense, and judges should use fair consideration by the judge and judge doesn't burden the belief pre defendant, because the defendant was a minor.

Keywords : Judge consideration, Prison Punishment, Children, Narcotic Courier.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	16
BAB II : PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim	18
1. Pengertian hakim	18
2. Pertimbangan hakim	23
3. Macam-macam putusan hakim.....	33
B. Tinjauan tentang pidana penjara	35
1. Pidana penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	35
2. Pidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	38

3.	Pidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	40
C.	Tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak	43
1.	Pengertian anak	43
2.	Sistem Peradilan Anak	49
D.	Tinjauan umum tentang Narkotika	54
1.	Pengertian Narkotika	54
2.	Pengertian Kurir Narkotika	56
E.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Anak sebagai Kurir Narkotika	59
1.	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan pidana Penjara Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika	59
2.	Kendala Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika	68
BAB III	: PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA** merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2019

Penulis

Heidy Fabiolla Kusumastuti